

ADVOKASI SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUAN PENYANDANG DISABILITAS DI DESA MEKARLAKSANA KABUPATEN BANDUNG

Fadly Halim Hutasuhut, Ranti Novianti
pascafadlyhalimhutasuhut@gmail.com

Abstract

The majority of persons with disabilities in Mekarlaksana Village had not accessed to special programs and services that provided by the public, government and employers. Most of them did not work and lived in families with low incomes. There were just some persons with disabilities cared their health regularly. The low education and their families affected the ability to obtain informations and access various services needed.

Researcher designed a model of social advocacy as an effort to fulfill the needs of persons with disabilities in Mekarlaksana Village. Social advocacy model was conducted as a follow-up of community development that it had been done before. Advocacy was deemed necessary to improve persons with disabilities issues in Mekarlaksana Village, and get support as well as access to social services for persons with disabilities.

This research was used by qualitative method with participatory action research (PAR) design. Data validity was done by credibility, transferability, dependability, and confirmability tests.

The design of social advocacy model in the fulfillment of persons with disabilities' needs in Mekarlaksana Village consisted of the fulfillment of employment, health, education and rehabilitation needs and house hold income improvement.

Keywords:

Advocacy, Persons with Disabilities

Abstrak

Sebagian besar penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana tidak memiliki akses terhadap program dan layanan yang ada di masyarakat. Penyandang disabilitas tidak bekerja dan hidup dalam keluarga yang pendapatannya rendah. Sedikit sekali penyandang disabilitas yang melakukan perawatan kesehatan bahkan pendidikan. Rendahnya pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan mendapatkan informasi dan mengakses berbagai pelayanan yang dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model advokasi sosial sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Advokasi dipandang perlu untuk dilakukan dalam rangka menaikkan issue mengenai penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana, serta mendapatkan dukungan dan akses terhadap pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *participatory action research* (PAR). Sumber data diperoleh secara *purposive* dari anggota dan pengurus Tim Kerja Masyarakat (TKM). Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui *uji credibility*, *uji transferability*, *uji dependability*, dan *uji confirmability*. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terumuskannya rancangan model advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Meliputi pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan / peningkatan pendapatan, kebutuhan akan kesehatan dan rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Kata Kunci:

Advokasi, Kebutuhan, Penyandang Disabilitas

Pendahuluan

Berdasarkan Rekapitulasi Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial Kabupaten Bandung tahun 2012, Kabupaten Bandung memiliki penyandang disabilitas sebanyak 8.300. Dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay termasuk 5 (lima) besar kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki penyandang disabilitas terbesar. Berdasarkan data-data tersebut bisa disimpulkan bahwa penanganan penyandang disabilitas sangat diperlukan khususnya di daerah Kecamatan Ciparay. Jumlah penyandang disabilitas di Kecamatan Ciparay ada 384 orang.

Pada umumnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan keluarga di Desa Mekarlaksana belum terpenuhi secara optimal. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan pekerjaan / peningkatan pendapatan, kebutuhan kesehatan dan rehabilitasi, serta kebutuhan akan pendidikan. Diperoleh data bahwa jumlah penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan

Ciparay Kabupaten Bandung adalah 38 orang.

Mengacu kepada jumlah penyandang disabilitas tersebut, ternyata hampir sebagian besar penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana tidak memperoleh pendidikan dan pelatihan. Potensi penyandang disabilitas tidak dapat digali secara optimal, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka (mampu ajar, mampu didik dan mampu latih). Hal ini juga berdampak kepada tingginya ketergantungan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari kepada keluarga dan lingkungannya terdekatnya.

Sebagian besar penyandang disabilitas juga tidak memiliki akses terhadap program dan pelayanan khusus penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Negara memiliki kewajiban utama untuk menjamin dan melindungi serta menyediakan pelayanan sosial dasar. Disaat yang sama, keluarga dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab yang relatif serupa. Perspektif ekologis meyakini bahwa keluarga, masyarakat sekitar dan pemerintah

desa serta pemerintah dalam artian luas merupakan unsur-unsur yang berpengaruh besar bagi pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Kondisi keterbatasan perekonomian dan rendahnya pengetahuan dan pendidikan keluarga penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana menyebabkan keluarga tidak melakukan fungsinya dengan baik. Masyarakat, meliputi lingkungan tetangga sekitar dan berbagai organisasi sosial dan keagamaan yang ada di desa juga kurang dapat melaksanakan fungsinya secara memadai, terutama pada fungsi dukungan dan partisipasi sosial. Pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten juga tidak berperan secara proaktif dalam menangani pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan reasesmen hasil dari penelitian awal diperoleh gambaran bahwa pada kegiatan advokasi perlu untuk ditindaklanjuti karena pada penelitian awal sebelumnya, advokasi yang dilakukan baru terbatas pada menginformasikan keberadaan penyandang disabilitas di Desa

Mekarlaksana. Tujuan berikutnya adalah bagaimana Tiga Pilar Pemberdayaan, yaitu 1) Masyarakat, 2) Pemerintah, 3) Dunia Usaha, dapat dimobilisir dalam rangka memberikan sumber-sumber yang diperlukan. Kegiatan Advokasi lebih lanjut dan lebih mendalam diyakini dapat berkontribusi positif terhadap pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan refleksi hasil penelitian awal, maka peneliti ingin mengangkat “advokasi sosial dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung”. Hal tersebut didasarkan pada masih perlunya melaksanakan advokasi tentang pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas. Advokasi dipandang perlu untuk dilakukan dalam rangka menaikkan issue tentang disabilitas di Desa Mekarlaksana, serta mendapatkan dukungan dan akses terhadap pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk penyandang cacat. Menurut

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD): “Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.”

Berbagai dampak yang ditimbulkan dari keterbatasan yang dialami penyandang disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, pasal 1 ayat 4, 5, 6, dan 7 maka dapat diketahui mengenai kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas secara umum yaitu: (1) Kebutuhan akan aksesibilitas, (2) Kebutuhan akan rehabilitasi, (3) Kebutuhan bantuan sosial, (4) Kebutuhan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.

adalah memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Teori kebutuhan Maslow telah dioperasionalkan oleh Lassiter (Widati, 2007:10) untuk digunakan pada penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, ia menggambarkan kebutuhan-kebutuhan dan aplikasinya dalam pekerjaan dan penyesuaian kerja dalam *setting* persaingan kerja. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut: (1) Kebutuhan fisiologis, (2) Kebutuhan rasa aman, (3) Kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, (4) Kebutuhan penghargaan dan (5) Kebutuhan aktualisasi diri.

Philp dalam Payne (2005: 298) menjelaskan bahwa “advokasi menyiratkan aspek pekerjaan sosial yang mewakili dan memperlihatkan pandangan dan kebutuhan klien, seperangkat keterampilan atau teknik untuk melakukan dan menafsirkan orang-orang yang tidak berdaya kepada kelompok kuat.”

Dikaitkan dengan pemberdayaan, Suharto (2009: 166) menegaskan bahwa “advokasi tidak hanya berarti membela atau

mendampingi orang melainkan pula bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.” Lebih lanjut ditambahkannya bahwa advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan orang biasanya dilakukan dengan membantu klien mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancang-kembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial.

Undang Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan penjelasan mengenai advokasi sosial. Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa “advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, kelompok, dan atau masyarakat yang dilanggar haknya.” Lebih lanjut di pasal 2 disebutkan bahwa “advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.”

Menurut Kemensos, (2009: 8) advokasi sosial penyandang disabilitas adalah “upaya-upaya

penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak penyandang cacat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan masyarakat, dan merupakan suatu upaya yang berkelanjutan yang bertujuan untuk merubah kebijakan-kebijakan pemerintah dan sikap masyarakat yang memiliki dampak cukup besar dalam kehidupan penyandang cacat.”

Penelitian ini secara bertujuan untuk: (1) Memperoleh gambaran tentang karakteristik informan, (2) Memperoleh gambaran advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, rehabilitasi dan kesehatan serta kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan di Desa Mekarlaksana, (3) Tersusunnya rencana advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, rehabilitasi dan kesehatan serta kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana, (4) Diperolehnya gambaran tentang implementasi dan hasil advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan, rehabilitasi dan kesehatan

serta kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana dan (5) Tersusunnya rancangan model advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan akan

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan maksud untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana. Sugiyono (2011) menyebutkan “Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada latar alamiah. Fenomena sosial dalam pandangan kualitatif dipandang sebagai sesuatu yang tidak berdiri sendiri, bersifat dinamis dan penuh makna.”

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Menurut Elliot dalam Zuriyah (2007:70) “Penelitian tindakan merupakan kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang ada di dalamnya. Zuriyah (2007: 76) menyampaikan langkah-langkah operasional dalam penelitian

pekerjaan, rehabilitasi dan kesehatan serta kebutuhan pendidikan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana.

tindakan adalah sebagai berikut: (1) Refleksi awal, (2) Perencanaan, (3) Umpan balik dan (4) Refleksi akhir.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Penelitian ini dititikberatkan untuk melakukan penyempurnaan pada penelitian sebelumnya melalui advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung.

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu: (1) Sumber data primer, yaitu pengurus TKM (Tim Kerja Masyarakat) Desa Mekarlaksana dan (2) Sumber data sekunder, diantaranya tokoh-tokoh masyarakat Desa Mekarlaksana meliputi kepala desa dan ketua BPD. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Observasi partisipatif, (2) Studi

dokumentasi, (3) Wawancara mendalam, (4) *Community Involvement* (CI) dan (5) Diskusi Kelompok Terfokus.

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh peneliti. Mengacu pada Sugiyono (2011: 270) teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan meliputi: (1) Uji *credibility*, (2) Uji *transferability*, (3) Uji *dependability* dan (4) Uji *confirmability*. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Aktifitas dalam analisis data mengikuti konsep Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011 : 246) adalah: (1) Reduksi data (*data reduction*), (2) Penyajian data (*data display*), (3) Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Hasil dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan penelitian, diantaranya mengenai: (1) Bagaimana karakteristik informan, (2) Bagaimana gambaran advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yang telah dilaksanakan di Desa Mekarlaksana,

(3) Bagaimana rencana advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana, (4) Bagaimana implementasi dan hasil pelaksanaan advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana. (5) Bagaimana rancangan model advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana.

Gambaran karakteristik informan dalam pengumpulan data penelitian ini merupakan penggabungan antara informan primer dan informan sekunder. Informan dipilih berdasarkan kepada pertimbangan keterlibatan informan secara aktif dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan cara pemerolehan sumber data yaitu purposive yaitu sumber yang terlibat aktif dalam kegiatan dan representatif yaitu sumber yang dianggap mengetahui kondisi. TKM dipilih sebagai informan primer karena TKM merupakan sistem pelaksana perubahan sebagai pelaku perubahan dan telah memenuhi sifat purposive dan representatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 8 (delapan) orang informan didapatkan informasi bahwa advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana belum pernah ada dan belum pernah dilakukan. Selain dari pendapat informan tersebut, belum pernahnya dilakukan advokasi sosial di Desa Mekarlaksana dibuktikan dengan belum pernahnya diadakan kegiatan yang terkait dengan penyandang disabilitas dan belum adanya upaya-upaya yang dilakukan masyarakat / aparat desa dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yang ada di desanya.

Perencanaan yang dilakukan melalui kegiatan FGD dalam penelitian ini adalah upaya mencari solusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu perlunya ditindaklanjuti dengan advokasi sosial. Berdasarkan kesepakatan bersama dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) ditetapkan sebuah rancangan model/program advokasi sosial yang bertujuan untuk

Selain itu, bukti lain yang terlihat adalah pada kondisi penyandang disabilitas dan keluarga di Desa Mekarlaksana yang memang kebutuhannya belum terlayani dengan baik. Kondisi Desa Mekarlaksana saat ini yaitu tidak memiliki akses terhadap program-program pemerintah, terutama dari Kabupaten Bandung dan juga tidak terhubung dengan berbagai sumber lain memungkinkan yang dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Sumber-sumber tersebut terdiri dari pemerintah, masyarakat dan pengusaha baik di dalam maupun di luar dari Desa Mekarlaksana.

memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, meliputi: (1) Pemenuhan kebutuhan pekerjaan/peningkatan pendapatan, (2) Pemenuhan kebutuhan akan rehabilitasi dan kesehatan dan (3) Pemenuhan kebutuhan pendidikan.

Program yang diusulkan adalah “Model Advokasi Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten

Bandung". Program tersebut telah disepakati bersama dengan TKM berdasarkan hasil asesmen ketika dalam FGD.

Dalam upaya efektifitas dan efisiensi proses penentuan kegiatan dan agar tercapainya proses tujuan yang diinginkan, maka program yang dirancang harus mempunyai kontribusi langsung dengan permasalahan pokok penyandang disabilitas, yang mana tujuan akhir (*outcome*) yang diharapkan dapat terealisasi adalah terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas.

Program kegiatan yang diajukan secara kongkrit akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas dengan menjalin relasi beberapa sistem sumber, sebagai berikut: (1) Program advokasi dalam pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan/peningkatan pendapatan, (2) Program advokasi dalam pemenuhan kebutuhan akan rehabilitasi dan kesehatan serta (3) Program advokasi dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Sistem sasaran dari program advokasi ini adalah masyarakat, pemerintah dan pengusaha. Sistem klien atau orang yang akan menerima manfaat dari program advokasi sosial di Desa Mekarlaksana adalah penyandang disabilitas dan keluarga yang ada di wilayah Desa Mekarlaksana. Sistem pelaksana perubahan / *agent of change* / pelaku perubahan adalah peneliti dan seluruh pengurus TKM terutama ketua TKM.

Berikut adalah tabel mengenai gambaran perencanaan model advokasi sosial yang dilaksanakan di Desa Mekarlaksana. didalamnya dijelaskan bagaimana jenis advokasi sosial, bagaimana strategi advokasi sosial yang digunakan, seperti apa kegiatan advokasi sosial yang dilakukan, prinsip-prinsip advokasi sosial dan proses advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, peran pekerja sosial dalam advokasi sosial.

Berikut juga ditampilkan tabel mengenai gambaran pelaksanaan kegiatan advokasi sosial yang dilaksanakan di Desa Mekarlaksana

sebagai upaya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal pekerjaan / peningkatan pendapatan, rehabilitasi dan kesehatan, serta kebutuhan akan pendidikan. Kegiatan-kegiatan advokasi yang telah dilaksanakan diuraikan berdasarkan urutan waktu pelaksanaan kegiatan advokasinya.

Pembahasan

Program advokasi sosial di Desa Mekarlaksana merupakan program yang menjadi pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Sebelum adanya kegiatan advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas, diketahui bahwa pada umumnya kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan keluarga di Desa Mekarlaksana

Schneider (2008:78) mendefinisikan bahwa “advokasi pekerjaan sosial adalah perwakilan eksklusif dan bersama-sama dengan klien atau dalam suatu forum, berusaha secara sistematis mempengaruhi pembuatan keputusan dalam ketidakadilan atau sistem yang

belum terpenuhi secara optimal. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan akan pekerjaan / peningkatan pendapatan, kebutuhan akan rehabilitasi dan kesehatan serta kebutuhan akan pendidikan.

Ambrosino dalam Schneider (2008:73) mengatakan bahwa “advokasi membantu klien untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan dari sumber daya komunitas.” Philp dalam Payne (2005: 298) menjelaskan bahwa “advokasi menyiratkan aspek pekerjaan sosial yang mewakili dan memperlihatkan pandangan dan kebutuhan klien, seperangkat keterampilan atau teknik untuk melakukan dan menafsirkan orang-orang yang tidak berdaya kepada kelompok kuat.”

tidak memberi reaksi.” Definisi ini didasarkannya kepada pemenuhan kriteria yaitu, kejelasan (*clarity*), dapat diukur (*measureable*), pembatasan (*limited*), berorientasi tindakan (*action-oriented*), fokus kepada aktifitas bukan peranan atau hasil advokasi (*focus on activity not*

roles or outcomes of advocacy), dan bersifat komprehensif (*comprehensive*).

Dikaitkan dengan pemberdayaan, Suharto (2009: 166) menegaskan bahwa “advokasi tidak hanya berarti membela atau mendampingi orang miskin melainkan pula bersama-sama dengan mereka melakukan upaya-upaya perubahan sosial secara sistematis dan strategis.” Lebih lanjut ditambahkannya bahwa advokasi yang dilakukan pekerja sosial dalam memberdayakan orang miskin biasanya dilakukan dengan membantu klien mengakses sumber-sumber, mengkoordinasikan distribusi pelayanan sosial atau merancang-kembangkan kebijakan-kebijakan dan program-program kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan dan advokasi bertujuan agar orang dapat mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan hidup dan mendapatkan akses ke berbagai layanan. Advokasi merupakan tindakan yang memberdayakan individu atau komunitas. Dikaitkan dengan pemberdayaan, Schneider mengutip

pendapat Max dan Freddolino (2008 : 75) yang menyampaikan bahwa “advokasi merupakan upaya memperbaiki kesejahteraan orang melalui proses pengembangan dan dukungan keahlian, yang menurut idealnya untuk memberdayakan.”

Dari hasil implementasi kegiatan, secara umum seluruh tahapan kegiatan telah berhasil terlaksana dan berdampak pada perubahan yang lebih baik jika dibandingkan dengan sebelum adanya intervensi. Perubahan ini terlihat pada kondisi penyandang disabilitas yang kebutuhan-kebutuhannya mulai terpenuhi melalui adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan baik itu di Desa Mekarlaksana ataupun di tempat lain yang melibatkan penyandang disabilitas, keluarga serta TKM. Sehingga manfaat yang dirasakan adalah terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas akan pekerjaan / peningkatan pendapatan, akan rehabilitasi dan kesehatan, serta kebutuhan akan pendidikan.

Namun di sisi lain, juga diperoleh kenyataan bahwa tidak semua tujuan kegiatan dapat tercapai

sepenuhnya dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dan baru akan dilaksanakan beberapa bulan ke depan atau tahun depan. Ada juga beberapa kegiatan advokasi yang hasilnya belum sesuai yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan-keterbatasan dari kelompok sasaran.

Di samping itu, kegiatan yang sudah ada sebelumnya perlu ditingkatkan dan perlu diawasi agar kegiatan yang telah ada dapat terus

dilaksanakan secara berkesinambungan dan manfaat dapat dirasakan secara maksimal oleh penyandang disabilitas beserta keluarga. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada masyarakat sekitar di Desa Mekarlaksana. Dengan demikian, secara umum berbagai upaya yang dilakukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas melalui kegiatan advokasi sosial di Desa Mekarlaksana dapat dinilai cukup berhasil.

Simpulan

Advokasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung merupakan rancangan model akhir dari kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Advokasi sosial yang telah dirancang diujicobakan pada masyarakat yang dilakukan bersama-sama melibatkan

TKM (Tim Kerja Masyarakat). Kegiatan advokasi sosial dilaksanakan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas yaitu pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pemenuhan kebutuhan akan pekerjaan/pendapatan dan kebutuhan akan pendidikan.

Kegiatan advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan pekerjaan /

peningkatan pendapatan, telah melibatkan pemerintah tingkat provinsi maupun daerah diantaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah (Apindo) Jawa Barat, perusahaan PT Cap Panah Merah, organisasi penyandang disabilitas (*Disabled Person Organisation*) Provinsi Jawa Barat seperti BILIC, Pertuni dan lain-lain.

Sedangkan pada advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dan Rehabilitasi kegiatan advokasi sosial yang dilakukan melibatkan Dinas Sosial Kabupaten Bandung, NGO yaitu Save the Children, IKDAC Kabupaten Bandung dan Pusat Terapi dan Tumbuh Kembang Anak Paradiso Bandung.

Sedangkan pada advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, melibatkan lembaga swasta seperti lembaga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus Bandung (Rainbow), Dinas Sosial Kabupaten Bandung, serta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Yayasan Pertamina.

Berdasarkan pelaksanaan atau hasil penelitian mengenai advokasi sosial dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, memperoleh hasil positif dalam pencapaian tujuan yaitu terpenuhinya kebutuhan penyandang disabilitas akan kesehatan, pekerjaan dan pendidikan. Namun, tentu model advokasi social ini masih perlu mendapat perhatian untuk perbaikan dalam peningkatan kualitas praktek selanjutnya dengan rekomendasi bahwa pengembangan TKM tidak hanya berhenti sampai disini, namun harus terus digali gagasan-gagasan dari pengurus dan anggota maupun masyarakat menjadi sebuah tindakan nyata bagi kelompok sehingga apa yang menjadi tujuan kelompok dapat tercapai. Inisiatif dan kemauan dari para pengurus menjadi kunci utama agar TKM dapat menjalankan perannya di masyarakat. Pengembangan TKM juga harus fleksibel menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada yang

terus berubah bagi keberlanjutan TKM.

Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi yang dialami oleh para penyandang disabilitas dan keluarganya. Dukungan dan peran serta masyarakat dalam hal ini sangat besar sekali pengaruhnya sehingga mereka dapat berkontribusi secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas yang ada di Desa Mekarlaksana. Stigma buruk di masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas bukan lagi dijadikan sebuah alasan bagi mereka untuk tidak memiliki kepedulian terhadap sesama.

TKM yang ada di Desa Mekarlaksana ini memerlukan dukungan dan pendampingan dari pemerintahan desa setempat sehingga mampu menunjang keberhasilan pengembangan TKM. TKM sudah banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan keluarganya di wilayah Desa Mekarlaksana. Pemerintah Desa Mekarlaksana diharapkan dapat

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap TKM yang ada di Desa Mekarlaksana. Pemerintahan Desa juga diharapkan mampu melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi yang lebih tinggi seperti kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dalam mendukung keberadaan organisasi lokal yang memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas agar mendapatkan perhatian.

Hal lain yang perlu dikembangkan oleh pemerinthan Desa yaitu berperan serta dalam melakukan jejaring dengan CSR atau dunia usaha sebagai bentuk dukungan keberadaan organisasi lokal yang memiliki kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah Desa juga diharapkan mampu menghimbau dan mengajak kepada masyarakat Desa Mekarlaksana agar berperan serta untuk memberikan perlindungan dan perhatian kepada penyandang disabilitas sehingga mampu mencapai tingkat kesejahteraannya

Daftar Pustaka

Malang: Bayumedia
Publising.

Depsos RI. (2009). *Pedoman Advokasi Sosial Penyandang Cacat*. Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Paul, S. (1987). *Community Participation in Development Project*. New York: World Bank.

Payne, A (2005). *Pemasaran Jasa, The Essence of Service*. Yogyakarta: Andi.

Schneider, AA. (2008). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Holtt. Renehart and Winston Inc.

Schneider, L. R. (2008). *Advokasi Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Pustaka Societa.

Sugiyono. (2011). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2009). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri*. Bandung: Alfabeta.

Widati, S.(2007). *Anak Tuna Daksa dan Pendidikannya*. Bandung: YPA C

Zuriah, N (2007), *Penelitian Tindakan dalam bidang Pendidikan dan Sosial*.